



## PUTUSAN

Nomor 0622/Pdt.G/2017/PA.AGM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

**PENGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, Pendidikan D III Keperawatan, Pekerjaan Karyawan Apotek di Bengkulu, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua Desa Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara, selanjutnya disebut **Penggugat**;

melawan

**TERGUGAT**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Lesing NSS, bertempat tinggal di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Arga Makmur, dengan Nomor 0622/Pdt.G/2017/PA.AGM, tanggal 17 Oktober 2017 telah mengajukan gugat cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada tanggal 04 Januari 2012, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :02/02/1/2012, tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM



Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Adapun status perkawinan antara perawan dan jejaka;

**2.---**Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Pasar Lais selama 1 minggu, setelah itu pindah ke rumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Pedati selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama milik sendiri di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah, dalam pernikahan tersebut telah melakukan hubungan suami istri dan telah karuniai 1 orang anak **perempuan, lahir tanggal 06 Oktober 2012**, sekarang anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

**3.---**Bahwa, selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

**4.-----**Bahwa, penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering telponan dengan perempuan lain yang bernama Yuni tinggal di Bengkulu dan perempuan tersebut mengakui adanya hubungan percintaan dengan Tergugat, selain dari pada itu Tergugat juga sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, serta jarang pulang ke rumah dalam satu minggu hanya 1 kali pulang ke rumah, kemudian di saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat tidak sempat bertanya kepada Tergugat dikarenakan Tergugat belum bangun tidur pada saat Penggugat berangkat pergi ke tempat tugas, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik;

**5.** Bahwa, pada bulan Februari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menemukan surat dari seseorang yang mengaku ibu angkat Tergugat dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa ibu angkat Tergugat mendapat kabar Tergugat telah menghamili teman selingkuhannya surat tersebut di tujuhkan kepada Tergugat, namun ibu angkat Tergugat tidak menjelaskan siapa nama perempuan yang di hamili Tergugat tersebut, dari peristiwa tersebut Penggugat berusaha mencari kepastian dengan menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran surat tersebut, Tergugat menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar perempuan yang dimaksud ibu angkat Tergugat tersebut sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi Tergugat tidak mengakui kalau yang menghamili perempuan tersebut adalah Tergugat, Tergugat beralasan sejak Tergugat melatih Pramuka di Sekolah dimana tempat perempuan itu sekolah perempuan tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah, dan beberapa kali Penggugat berusaha untuk mencari tahu siapa nama perempuan tersebut dan dimana tempat tinggalnya namun Tergugat tidak mengizinkan, akhirnya dari ketidak jujuran Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak senang dan terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat tersungkur ke lantai, maka akibat pertengkaran tersebut Tergugat semakin tidak betah di rumah dan sering pergi meninggalkan rumah, dan akhirnya sejak bulan Mei 2017, Penggugat sudah tidak sanggup lagi, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat ada satu kali menemui Penggugat dan anak dengan alasan Tergugat rindu kepada Penggugat dan anak, akan tetapi tidak mengatakan untuk mengajak Penggugat rukun lagi dan kedatangan Tergugat tersebut tidak sempat bermalam hanya beberapa saat saja kemudian Tergugat pergi lagi, yang hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu kembali, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak;

**6.** Bahwa, usaha pihak keluarga Penggugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan, akan tetapi Penggugat merasa sudah tidak tahan lagi hidup bersama Tergugat, Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai;

Berdasarkan alasan-alasan/dalil-dalil yang Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Agama Arga Makmur melalui

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

**primer:**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**subsider:**

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil Gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat Gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A.-----

Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2012, tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (bukti P-1);

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM



B.-----

Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan sopir, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua RT. 02 RW.01, Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama dirumah saksi di Kelurahan Pasar Lais lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman milik sendiri di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, hingga bulan Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga jarang pulang kerumah, walaupun pulang hanya untuk ganti pakaian, kemudian pergi lagi, biasanya dalam satu minggu Tergugat pulang kerumah hanya sekali;
- Bahwa pada waktu lebaran Idul Fitri yang lalu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah saksi di Kelurahan Pasar Lais, kami sebagai keluarga sudah curiga, biasanya Penggugat dan Tergugat satu sepeda motor, tetapi waktu pulang sekali ini Penggugat dan Tergugat mengendarai masing-masing sepeda motor, kemudian sekitar pukul



10.00 WIB Tergugat pergi tanpa pamit, sewaktu dirumah Saksi Tergugat juga tidak seperti biasanya, Tergugat lebih sering duduk sendiri. Tetapi Saksi dan keluarga yang lain diam saja, setelah istri Saksi mendesak Penggugat untuk menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya barulah Penggugat menceritakan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sedang terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa Saksi sering berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Desa Pasar Pedati, tetapi saksi jarang bertemu dengan Tergugat, mungkin Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017, Penggugat pulang kerumah saksi di Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah menjemput Penggugat kerumah Saksi di Kelurahan Pasar Lais untuk mengajak Penggugat kembali kerumah kediaman milik bersama di Desa Pasar Pedati, kemudian Tergugat kembali kerumah kediaman bersama di Desa Pasar Pedati dengan perjanjian Tergugat merubah sikap dan perilakunya, setelah sekitar 1 bulan tinggal dirumah kediaman bersama tersebut, sikap dan perilaku Tergugat juga tidak berubah, bahkan dalam seminggu Tergugat hanya pulang sekali, Tergugat juga tidak pernah memberikan uang untuk keperluan Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat menghubungi Saksi untuk menjemput Penggugat dan anak Penggugat untuk kembali kerumah saksi di Kelurahan Pasar Lais;
- Bahwa terakhir Saksi bertemu dengan orang tua Tergugat sewaktu Saksi menjemput Penggugat dan anak Penggugat untuk kembali kerumah Saksi, saksi menyampaikan kepada orang tua Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyatakan memang Tergugat yang



bersalah, dan orang tua Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mengizinkan Penggugat membawa barang-barang milik Penggugat kembali kerumah saksi;

- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

2. **SAKSI II**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Guru Bantu Daerah di Lais, bertempat tinggal di Jalan Mangga Dua No. 52 RT.02 RW.01, Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara;

Saksi mana telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga dan tinggal bersama dirumah saksi di Kelurahan Pasar Lais lebih kurang 2 minggu, setelah itu pindah dan tinggal bersama dirumah orang tua Tergugat di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa selama kurang lebih 2 tahun, kemudian pindah dan tinggal bersama dirumah kediaman milik sendiri di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa, hingga bulan Mei 2017;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak sekarang anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa Rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis selama kurang lebih 5 tahun tahun, setelah itu mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dikarenakan Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, Tergugat juga jarang pulang kerumah, walaupun pulang larut malam hanya untuk ganti pakaian, kemudian pergi lagi, biasanya dalam satu minggu Tergugat pulang kerumah hanya sekali, tujuannya tidak jelas;



- Bahwa Pada waktu lebaran Idul Fitri yang lalu Penggugat dan Tergugat pulang kerumah orang tua Saksi di Kelurahan Pasar Lais, kami sebagai keluarga sudah curiga, biasanya Penggugat dan Tergugat satu motor, tetapi waktu pulang sekali ini Penggugat dan Tergugat mengendarai masing-masing motor, kemudian sekitar pukul 10.00 WIB Tergugat pergi tanpa pamit dengan kami, sewaktu dirumah kami Tergugat juga tidak seperti biasanya, Tergugat lebih sering duduk sendiri tidak ada ngobrol dengan kami. Tetapi Saksi dan keluarga yang lain diam saja, setelah ibu Saksi mendesak Penggugat untuk menceritakan apa yang terjadi dalam rumah tangganya barulah Penggugat menceritakan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan tidak rukun;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Tergugat sedang berboncengan naik sepeda motor di Kota Bengkulu, tetapi Saksi berpikiran perempuan tersebut teman kerja Tergugat, dan Saksi juga tidak menceritakan dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah sekali kali berkunjung kerumah Penggugat dan Tergugat di Desa Pasar Pedati, tetapi Saksi jarang bertemu dengan Tergugat, mungkin Tergugat sedang bekerja;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak Mei 2017, Penggugat pulang kerumah saksi di Kelurahan Pasar Lais, Kecamatan Lais, sedangkan Tergugat masih tinggal dirumah kediaman bersama di Desa Pasar Pedati, Kecamatan Pondok Kelapa;
- Bahwa Tergugat dan orang tua Tergugat pernah menjemput Penggugat kerumah orang tua Saksi di Kelurahan Pasar Lais untuk mengajak Penggugat kembali kerumah kediaman milik bersama di Desa Pasar Pedati, kemudian Tergugat kembali kerumah kediaman bersama di Desa Pasar Pedati dengan perjanjian Tergugat merubah sikap dan perilakunya, setelah sekitar 1 bulan tinggal dirumah kediaman bersama tersebut, sikap dan perilaku Tergugat juga tidak berubah, bahkan dalam seminggu Tergugat hanya pulang sekali,



Tergugat juga tidak pernah memberikan uang untuk keperluan Penggugat dan anaknya, akhirnya Penggugat menghubungi orang tua Saksi untuk menjemput Penggugat dan anak Penggugat dan kembali kerumah orang tua saksi di Kelurahan Pasar Lais;

- Bahwa setahu saksi, orang tua Saksi bertemu terakhir dengan orang tua Tergugat sewaktu mau menjemput Penggugat dan anak Penggugat untuk kembali kerumah orang tua Saksi dan menyampaikan kepada orang tua Tergugat tentang keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, bahkan orang tua Tergugat menyatakan memang Tergugat yang bersalah, dan orang tua Tergugat sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat dan mengizinkan Penggugat membawa barang-barang milik Penggugat kembali kerumah orang tua Saksi;
- Bahwa pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan dan mencukupkan dengan saksi-saksi tersebut;

Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya gugatan Penggugat beralasan menurut hukum maka mohon dikabulkan;

Bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat telah terdaftar secara resmi, telah dibaca dan ditetapkan isinya, serta Majelis Hakim telah berusaha



menasehati pihak Penggugat agar mengurungkan kehendak cerainya, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan atas perkaranya dapat diteruskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang resmi, sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, serta tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan sebagai wakil/kuasanya, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan sebagai tersebut diatas yang pada pokoknya selama membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis lebih kurang selama 5 tahun, setelah itu terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat sering telponan dengan perempuan lain yang bernama Yuni tinggal di Bengkulu dan perempuan tersebut mengakui adanya hubungan percintaan dengan Tergugat, selain dari pada itu Tergugat juga sering keluar malam dengan tujuan yang tidak jelas, serta jarang pulang ke rumah dalam satu minggu hanya 1 kali pulang ke rumah, kemudian di saat Tergugat pulang ke rumah Penggugat tidak sempat bertanya kepada Tergugat dikarenakan Tergugat belum bangun tidur pada saat Penggugat berangkat pergi ke tempat tugas, sehingga komunikasi antara Penggugat dan Tergugat kurang terjalin dengan baik. Pada bulan Februari 2017, terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan Penggugat menemukan surat dari seseorang yang mengaku ibu angkat Tergugat dimana isi surat tersebut menyatakan bahwa ibu angkat Tergugat mendapat kabar Tergugat telah menghamili teman selingkuhannya surat tersebut di tujuhkan kepada Tergugat, namun ibu angkat Tergugat tidak menjelaskan siapa nama perempuan yang di hamili Tergugat tersebut, dari peristiwa tersebut Penggugat berusaha mencari kepastian dengan menanyakan kepada Tergugat tentang kebenaran surat tersebut, Tergugat menyatakan benar perempuan yang dimaksud ibu angkat Tergugat tersebut sedang dalam keadaan hamil, akan tetapi Tergugat tidak mengakui kalau yang menghamili perempuan tersebut adalah Tergugat, Tergugat beralasan sejak Tergugat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melatih Pramuka di Sekolah dimana tempat perempuan itu sekolah perempuan tersebut sudah dikeluarkan dari sekolah, dan beberapa kali Penggugat berusaha untuk mencari tahu siapa nama perempuan tersebut dan dimana tempat tinggalnya namun Tergugat tidak mengizinkan, akhirnya dari ketidakjujuran Tergugat tersebut, Penggugat merasa tidak senang dan terjadilah pertengkaran terus-menerus antara Penggugat dan Tergugat dan disaat pertengkaran tersebut Tergugat pernah memukul Penggugat hingga Penggugat tersungkur ke lantai, maka akibat pertengkaran tersebut Tergugat semakin tidak betah di rumah dan sering pergi meninggalkan rumah, dan akhirnya sejak bulan Mei 2017, Penggugat sudah tidak sanggup lagi, dan Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan selama Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, Tergugat ada satu kali menemui Penggugat dan anak dengan alasan Tergugat rindu kepada Penggugat dan anak, akan tetapi tidak mengatakan untuk mengajak Penggugat rukun lagi dan kedatangan Tergugat tersebut tidak sempat bermalam hanya beberapa saat saja kemudian Tergugat pergi lagi, yang hingga kini Penggugat dan Tergugat tidak pernah bertemu kembali, Penggugat dan Tergugat telah berpisah lebih kurang selama 6 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu kembali, dan Tergugat juga tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat dan anak. Sehingga dengan demikian pokok gugatan Penggugat adalah cerai gugat dengan alasan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, oleh karena itu yang harus dibuktikan oleh Penggugat adalah kejadian yang dijadikan alasan tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Agama, jo Pasal 22 ayat (2), Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, untuk menghindari kebohongan dan mufakat yang tidak baik dari para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat wajib membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah membuktikan dalil-dalilnya dengan alat bukti-bukti surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 02/02/1/2012, tanggal 05 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah oleh karena itu Penggugat berkwalitas (memiliki *legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa disamping itu Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah ternyata keterangannya antara satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan atas alasan-alasan gugatan Penggugat, terutama tentang telah terjadinya hidup pisah sejak bulan Mei 2017 (5 bulan) disebabkan Penggugat pulang kerumah orang tuanya;

Menimbang bahwa dari keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut diatas, telah ternyata keterangan yang disampaikan ada relevansinya dengan dalil gugatan Penggugat dalam perkara *a quo*, sesuai dengan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, para saksi mana telah memberikan keterangan apa yang didengar atau yang dilihatnya sendiri dan keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian, sebagaimana dimaksud pasal 171 dan 172 R.Bg, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena telah mendukung alasan gugatan Penggugat sesuai dengan ketentuan pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari keterangan dua orang saksi Penggugat telah ditemukan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadinya hidup pisah selama 5 bulan, maka hal ini menunjukkan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan yang berujung pada perpisahan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dan diambil alih sebagai pendapat Majelis, yurisprudensi MARI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 yang kaidah hukumnya bahwa dengan keluarnya salah satu pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali lagi seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian maka dalil Penggugat yang menyatakan bahwa rumah tangganya bersama Tergugat telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berakibat telah hidup pisah lebih kurang selama kurang lebih 6 bulan, telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, telah tampak antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada keinginan untuk kembali rukun sebagai suami isteri, sehingga di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah kehilangan salah satu sendinya, hal ini sesuai dengan Pasal 33 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sedemikian pecah dan hati keduanya telah pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk dirukunkan kembali sebagai suami isteri, karena tujuan perkawinan sebagaimana Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21 yaitu terwujudnya rumah tangga yang tentram dengan diliputi rasa kasih sayang, demikian pula yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sudah tidak dapat diwujudkan lagi oleh Penggugat dan Tergugat, karenanya perkawinan yang demikian tidak dapat dipertahankan lagi dan lebih *masalah* diakhiri dengan perceraian agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri, rumah tangga yang demikian jika dipaksakan tetap dipertahankan akan menimbulkan mudharat yang lebih besar bagi keduanya sebagaimana dimaksud kaidah fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi;

درء المفا سد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari kerusakan diutamakan, dari pada untuk mendapatkan kemaslahatan atau kebaikan."

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat telah cukup alasan bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa demi tertibnya administrasi dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Pengadilan Agama jo Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan SEMA RI No. Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002, meskipun Penggugat tidak meminta agar perceraianya dicatatkan di Kantor Urusan Agama dimana perkawinan dicatatkan, karena jabatannya (*ex officio*) Pengadilan dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Arga Makmur untuk mengirimkan salinan putusan perkara *a quo* yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud dalam pasal tersebut dan akan dinyatakan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat termasuk sengketa dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Penggugat harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Arga Makmur untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lais, Kabupaten Bengkulu Utara dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pondok Kelapa, Kabupaten Bengkulu Tengah untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 381.000.00,- (tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Arga Makmur pada hari Selasa tanggal 21 November 2017 Masehi, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1439 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Syaiful Bahri, S.H.** dan **Drs. Abd. Hamid** sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marhendi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Drs. Syaiful Bahri, S.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. Muslim, S.H.,M.S.I.**

**Drs. Abd. Hamid**

Panitera Pengganti,

**Marhendi, S.H.**

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	290.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	381.000,00,-

(tiga ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 0622/Pdt.G/2017 /PA.AGM

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)